

**BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA OLEH
TENAGA KESEHATAN YANG DAPAT
DIKENAKAN SANKSI PIDANA DENDA¹
Oleh: Marhcel R. Maramis²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perbuatan dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) oleh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan tenaga kesehatan warga negara asing tanpa memiliki STR sementara dan SIP.

Kata kunci: Bentuk-bentuk tindak pidana, tenaga kesehatan, sanksi pidana, denda.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I.Umum, kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumberdaya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya.³

Apabila hak memperoleh pelayanan kesehatan tidak terpenuhi, maka hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu diupayakan agar tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya dapat

menjalankan praktik pelayanan kesehatan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak kesehatan mencakup ketersediaan, kemampuan untuk mengakses, kemampuan untuk menerima dan kualitas layanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, hak kesehatan terkait erat dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Orang-orang yang sakit tidak dapat menikmati hak atas pendidikan atau partisipasi mereka sepenuhnya, sementara kurangnya makanan dan perumahan, misalnya membuat hidup dalam kesehatan yang baik menjadi sulit. Oleh karena itu penting untuk melihat kesehatan secara luas.⁴

Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, karenanya tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun. Negara sebagai pengemban amanat untuk mensejahterakan masyarakat dan bahwa sehat itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis, maka sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.⁵

Terjadinya pelanggaran atas Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat mengakibatkan dikenakan sanksi hukum terhadap tenaga kesehatan dan sanksi hukum tersebut dapat berupa sanksi disiplin; sanksi administrasi; sanksi pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu diperlukan ketaatan dan kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu untuk mencegah tenaga kesehatan melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi dan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 Pascasarjana Unsrat.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I.Umum.

⁴Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum, Dalam Profesi Medik*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012, hal.55.

⁵ *Ibid*, hal. 56-57.

tindak pidana, maka diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan oleh pihak yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan seperti pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri kesehatan, pemerintah daerah, konsil tenaga kesehatan dan organisasi profesi.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I.Umum, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan dan hak-hak tenaga kesehatan. Penguatan sumberdaya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem informasi tenaga kesehatan serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.⁶

Terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan perlu diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka penegakan sanksi pidana wajib diberlakukan sesuai dengan bentuk-

bentuk tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.⁹

Pemberlakuan sanksi pidana, khususnya pidana denda bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan upaya hukum untuk memberikan efek jera dan agar supaya dapat dicegah terjadinya kembali perbuatan yang sama baik oleh pelaku maupun pihak lain, khususnya tenaga kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan ?

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan karya ilmiah ini. Untuk mengumpulkan data sekunder sebagai penunjang dilakukan melalui studi

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

⁸*Ibid.*

⁹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I.Umum.

kepuustakaan. Data sekunder yang dimaksud ialah: bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer: Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan;
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, karya-karya tulis;
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum.

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara normatif-kualitatif.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan pada Pasal 85 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1). Berkaitan dengan registrasi dan perizinan, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah mengatur dalam Pasal 44 ayat (1): setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh tenaga kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana denda merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi).

Pada Pasal 85 ayat (2) dinyatakan: setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang

dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). Pasal 55 ayat (1): tenaga kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR sementara dan SIP.

Sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menunjukkan adanya kewajiban tenaga kesehatan untuk memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan bagi tenaga kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi wajib memiliki STR sementara dan SIP (Surat Izin Praktik). Hal ini menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum ini diberlakukan untuk semua tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan warga negara asing.

Baik tenaga kesehatan warga negara Indonesia maupun tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan di negara Republik Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.¹¹

Tujuan utama hukum kesehatan adalah mengurangi gangguan kesehatan dan/atau mencegah munculnya gangguan tersebut, serta mengembangkan potensi individu dan masyarakat untuk mengatasinya.¹²

¹⁰Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

¹¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 44.

¹² Katarina Tomasevski, *Hak Atas Kesehatan*, Dalam Idris Kasim dan Johannes da Masenus Arus, (Editor), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-Esai Pilihan*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 86 ayat:

- (1) setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (2) setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 46 ayat (1): setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka dapat dipahami bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu:

1. Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR Surat Tanda Registrasi);
2. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan SIP;
3. Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;
4. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam

pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹³

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.¹⁴

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Di sisi lain dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri memiliki sifat-sifat keputusan tersebut yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.¹⁶

Berkaitan dengan registrasi dan perizinan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan pada Pasal 44 ayat:

¹³H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit*, hal. 92.

¹⁴*Ibid*, hal. 92.

¹⁵*Ibid*, hal. 93.

¹⁶*Ibid*.

(Buku 2), Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. 2001. hal. 266.

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
 - c. memiliki surat keterangan fisik dan mental;
 - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
 - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memiliki STR lama;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
 - c. memiliki surat keterangan fisik dan mental;
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
 - f. memenuhi kecukupan dalam bidang kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan ilmiah lainnya;

Pasal 45: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam praturan konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Berkaitan dengan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dinyatakan pada Pasal 46 ayat:

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat

- kehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.
- (4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tenaga kesehatan harus memiliki:
 - a. STR yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - c. Tempat praktik.
5. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.
6. SIP masih berlaku sepanjang:
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 47: Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, maka dapat dipahami bagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan memerlukan:

1. STR (Surat Tanda Registrasi) yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan yang tergabung dalam Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
2. SIP (Surat Izin Praktik) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.
3. Tenaga Kesehatan dapat melakukan registrasi dan registrasi ulang STR sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu, karna peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang

cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi menerbitkannya.¹⁷

Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁸

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.¹⁹

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan *kondisional*. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingka laku tertentu yang harus (terlembi dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. *Bersifat kondisional*, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehedaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.²⁰

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah mengatur secara jelas mengenai bentuk-bentuk tindak

pidana berkaitan dengan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dan ancaman sanksi pidana denda yang dapat diberlakukan. Oleh karena itu tenaga kesehatan tidak boleh dengan sengaja menjalankan praktik pelayanan kesehatan apabila:

1. Tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi);
2. Bagi tenaga kesehatan warga negara asing tidak yang dengan sengaja memiliki STR sementara dan SIP;
3. Tenaga kesehatan tidak memiliki izin;
4. Tenaga kesehatan warga negara asing tidak memiliki SIP.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²¹

I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, yaitu *pertama*, Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.²²

Kedua, keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, Pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan

¹⁷Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 215-216.

¹⁸ *Ibid*, hal. 216

¹⁹ *Ibid*, hal. 216-217

²⁰ *Ibid*. hal. 217.

²¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hal. 221.

²² Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal. 96.

kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.²³

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.²⁴

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.²⁵

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh tenaga kesehatan berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa izin baik oleh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan tenaga kesehatan warga negara asing, maka diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh pejabat dari lembaga yang telah diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 80:

²³ *Ibid.*

²⁴ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

²⁵ Junivers Girsang, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hal. 12-13).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai kewenangannya.

Pasal 81: Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan;
- b. melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Pasal 82: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai kewenangannya akan sangat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.

Gustav Radbruch membagi 3 (tiga) bidang kajian yang menjadi tujuan filsafat hukum untuk mencari, menemukan dan menganalisisnya, yaitu aspek keadilan yaitu menyangkut keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum; aspek tujuan keadilan atau finalitas yaitu menentukan isi hukum agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya; dan aspek kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum.²⁶

Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, (Editor) Husni Thamrin, LaksBang Justitia. Surabaya. 2011, hal. 28.

diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁷

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum, menjelaskan pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.²⁹

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Melalui Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR dan SIP.

PENUTUP

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perbuatan dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) oleh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan tenaga kesehatan warga negara asing tanpa memiliki STR sementara dan SIP.

Terjadinya tindak pidana oleh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat dicegah melalui upaya pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Organisasi Profesi. Koordinasi dan kerjasama diperlukan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 288.

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.

²⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran I. Umum.

- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- S. Siswanto, H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tomasevski Katarina, *Hak Atas Kesehatan*, Dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, (Editor), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-Esai Pilihan*. (Buku 2), Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiranata Gede A.B. I., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum, Dalam Profesi Medik*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.